



Kedudukan Hukum Exclusion List dalam Kerangka Prinsip Kehati-Hatian Pada Pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit

Fransisca Hana Dwi Damayanti¹

¹Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia, fransisca.hana.dwi-2024@fh.unair.ac.id

Corresponding Author: fransisca.hana.dwi-2024@fh.unair.ac.id¹

Abstract: *Financing of oil palm plantations carries a high level of legal, environmental, and social risks, particularly related to business licensing, certainty of land rights, and compliance with environmental regulations. In response to these risks, a number of banks have implemented exclusion lists as an internal policy to limit financing for certain business activities deemed high-risk. However, exclusion lists are not explicitly regulated in laws and regulations, raising questions regarding their legal standing within the Indonesian banking legal system. This study aims to analyze the legal standing of exclusion lists within the framework of prudential principles in oil palm plantation financing and the legal implications of ignoring them. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results show that although exclusion lists are internal bank policies of a soft law nature, their existence has strong normative legitimacy because they function as an implementing instrument for prudential principles. Ignoring exclusion lists in oil palm plantation financing cannot be viewed as mere business discretion, but has the potential to be classified as negligence in the application of prudential principles, which can have legal implications in the form of bank administrative accountability within the supervisory framework of the Financial Services Authority. This research confirms that exclusion lists are an inherent part of banks' legal obligations in responsible and sustainable financing.*

Keywords : *Exclusion List, Prudential Principle, Banking, Palm Oil Plantations*

Abstrak: Pembiayaan perkebunan kelapa sawit memiliki tingkat risiko hukum, lingkungan, dan sosial yang tinggi, terutama terkait perizinan usaha, kepastian hak atas tanah, dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup. Dalam merespon risiko tersebut, sejumlah bank menerapkan *exclusion list* sebagai kebijakan internal untuk membatasi pembiayaan terhadap kegiatan usaha tertentu yang dinilai berisiko tinggi. Namun, *exclusion list* tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kedudukannya dalam sistem hukum perbankan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum *exclusion list* dalam kerangka prinsip kehati-hatian pada pembiayaan perkebunan kelapa sawit serta implikasi hukum pengabaianya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan

pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *exclusion list* merupakan kebijakan internal bank yang bersifat *soft law*, keberadaannya memiliki legitimasi normatif yang kuat karena berfungsi sebagai instrumen implementatif prinsip kehati-hatian. Pengabaian *exclusion list* dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit tidak dapat dipandang sebagai diskresi bisnis semata, melainkan berpotensi dikualifikasikan sebagai kelalaian dalam penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat menimbulkan implikasi hukum berupa pertanggungjawaban administratif bank dalam kerangka pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menegaskan bahwa *exclusion list* merupakan bagian inheren dari kewajiban hukum bank dalam pembiayaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Exclusion List*, Prinsip Kehati-hatian, Perbankan, Perkebunan Kelapa Sawit

PENDAHULUAN

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, serta pengembangan wilayah.¹ Namun demikian, sektor ini juga sarat dengan permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perizinan usaha, penguasaan dan pemanfaatan lahan, perlindungan lingkungan hidup, serta konflik dengan masyarakat hukum adat dan masyarakat sekitar. Kompleksitas tersebut menjadikan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit sebagai sektor dengan tingkat risiko hukum dan lingkungan yang relatif tinggi. Dalam praktiknya, keberlangsungan usaha perkebunan kelapa sawit sangat bergantung pada dukungan pembiayaan dari lembaga perbankan. Bank, sebagai lembaga intermediasi keuangan, memiliki peran penting dalam menentukan layak atau tidaknya suatu kegiatan usaha untuk memperoleh pembiayaan.² Oleh karena itu, hukum perbankan Indonesia menempatkan bank tidak semata-mata sebagai entitas komersial, melainkan sebagai lembaga yang wajib menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) guna melindungi kepentingan nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta meminimalkan risiko yang dapat merugikan bank dan masyarakat.³

Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain kewajiban penerapan manajemen risiko, penilaian kelayakan kredit, serta pemenuhan aspek legalitas dan kepatuhan debitur terhadap peraturan yang berlaku. Dalam konteks pembiayaan perkebunan kelapa sawit, penerapan prinsip kehati-hatian menuntut bank untuk melakukan penilaian secara komprehensif terhadap aspek hukum, termasuk keabsahan perizinan, kepastian hak atas tanah, serta kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.⁴ Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan dan pembiayaan yang bertanggung jawab, sejumlah bank menerapkan kebijakan *exclusion list*, yaitu daftar kegiatan usaha atau kondisi tertentu yang dikecualikan dari pembiayaan karena dinilai memiliki risiko hukum, lingkungan, dan sosial yang tinggi.⁵ Dalam sektor perkebunan kelapa sawit, *exclusion list* umumnya mencakup kegiatan usaha yang tidak memiliki kepastian legalitas, melanggar ketentuan lingkungan hidup, atau berpotensi menimbulkan

¹ Loso Judijanto, *Beyond the Plantation : Palm Oil as a Strategic Lever for Regional Development and Economic Transformation Growth in Indonesia*, *Growth* 12, no. 1, 25–32, 2025, doi : 10.20448/growth.v12i1.6842, p. 26

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017, hlm. 57

³ Zainal Asikin, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 45

⁴ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern: Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 101

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia*, Jakarta: OJK, 2017, hlm. 28

konflik sosial dan sengketa hukum. Meskipun *exclusion list* telah diterapkan secara luas dalam praktik perbankan, keberadaannya pada umumnya tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, melainkan dituangkan dalam kebijakan internal bank atau mengacu pada standar internasional pembiayaan berkelanjutan.

Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan normatif *exclusion list* dalam sistem hukum perbankan Indonesia. Apakah *exclusion list* semata-mata merupakan kebijakan internal yang bersifat *soft law*, ataukah dapat ditafsirkan sebagai bagian dari kewajiban hukum bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan pengawas perbankan. Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan ketika bank tetap menyalurkan pembiayaan kepada usaha perkebunan kelapa sawit yang secara faktual masuk dalam kriteria *exclusion list*. Dalam situasi demikian, timbul pertanyaan mengenai apakah tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pengabaian prinsip kehati-hatian dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum bagi bank, khususnya dalam kerangka pengawasan administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara normatif kedudukan hukum *exclusion list* dalam kerangka prinsip kehati-hatian perbankan, khususnya dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit, guna memberikan kepastian hukum serta kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum perbankan dan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan penelitian doktrinal yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, dan menemukan konsistensi dan kepastian hukum.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Exclusion List sebagai Kebijakan Internal Bank

Kebijakan internal bank adalah seperangkat ketentuan, pedoman, dan standar operasional yang ditetapkan oleh bank secara mandiri untuk mengatur dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan usaha perbankan, khususnya dalam penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, kepatuhan, dan tata Kelola perusahaan yang baik.⁷ Kebijakan internal bank merupakan bagian dari mekanisme pengendalian internal (*internal control system*) yang wajib dimiliki oleh setiap bank. Kebijakan internal bank dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, diantaranya :⁸

1. Kebijakan Kredit dan Pembiayaan

Kebijakan kredit merupakan jenis kebijakan internal yang paling fundamental dalam kegiatan usaha bank. Kebijakan ini mengatur prinsip, prosedur, dan standar dalam penyaluran kredit, termasuk kriteria kelayakan debitur, penilaian risiko, struktur pembiayaan, serta pengamanan kredit. Dalam konteks hukum perbankan, kebijakan kredit berfungsi sebagai instrumen utama penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

Kebijakan kredit biasanya mencakup kebijakan sektoral, pembatasan eksposur risiko, serta ketentuan mengenai sektor usaha yang dapat atau tidak dapat dibiayai. *Exclusion list*

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 11

⁷ *Op.Cit* Zainal Asikin, hlm. 52

⁸ Basel Committee on Banking Supervision, *Principles for the Management of Credit Risk* Basel: Bank for International Settlements, 2000, hlm. 3

pada umumnya ditempatkan dalam kebijakan kredit sektoral, khususnya untuk sektor usaha berisiko tinggi seperti perkebunan kelapa sawit.

2. Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko merupakan kebijakan internal yang mengatur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian seluruh jenis risiko bank, termasuk risiko kredit, risiko hukum, risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Kebijakan ini menjadi instrumen normatif untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha bank dilakukan dalam batas toleransi risiko yang dapat diterima. Kebijakan manajemen risiko berfungsi sebagai sarana pemenuhan kewajiban hukum bank untuk mengelola risiko secara sistematis sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kebijakan Kepatuhan

Kebijakan kepatuhan merupakan kebijakan internal yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan bank dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan otoritas pengawas, serta standar internal bank. Kebijakan ini mencakup mekanisme pengawasan kepatuhan, pelaporan pelanggaran, dan pengendalian risiko kepatuhan. Dalam konteks pembiayaan perkebunan kelapa sawit, kebijakan kepatuhan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembiayaan hanya diberikan kepada usaha yang memenuhi ketentuan perizinan, lingkungan hidup, dan agraria.

4. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Kebijakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) mengatur struktur, fungsi, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam bank, termasuk peran direksi, dewan komisaris, dan komite-komite di bawahnya. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan bank. Dalam perspektif hukum perbankan, kebijakan GCG menjadi landasan normatif bagi bank dalam menjalankan kewenangan bisnisnya secara bertanggung jawab.

5. Kebijakan Pembiayaan Berkelanjutan dan ESG

Seiring berkembangnya konsep keuangan berkelanjutan, bank juga menetapkan kebijakan internal yang secara khusus mengatur pembiayaan berwawasan lingkungan, sosial, dan tata kelola (*environmental, social, and governance/ESG*). Kebijakan ini mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam penilaian kelayakan pembiayaan.

6. Kebijakan Operasional dan Prosedural

Kebijakan operasional mencakup standar operasional prosedur (*standard operating procedures/SOP*) yang mengatur pelaksanaan teknis kegiatan bank, termasuk proses analisis kredit, dokumentasi hukum, dan pengawasan pembiayaan. Kebijakan ini berfungsi untuk memastikan konsistensi dan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersifat strategis.

Secara yuridis, kebijakan internal tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, *exclusion list* yang dituangkan dalam kebijakan kredit, pedoman pembiayaan berkelanjutan, atau standar operasional prosedur bank secara formil dapat dikualifikasikan sebagai instrumen *soft law*. *Soft law* dipahami sebagai norma yang tidak dibentuk melalui prosedur legislasi formal, tetapi memiliki fungsi pengaturan dan daya ikat tertentu, khususnya secara internal. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum modern tidak lagi semata-mata dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan juga mencakup kebijakan dan praktik institusional yang berfungsi mengarahkan perilaku subjek hukum.⁹

Exclusion list adalah daftar kegiatan usaha, sektor, atau kondisi tertentu yang secara tegas ditetapkan oleh lembaga perbankan sebagai objek yang dikecualikan dari pemberian pembiayaan karena dinilai memiliki tingkat resiko hukum, lingkungan, sosial, dan reputasi

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 23

yang tinggi. *Exclusion list* yang berfungsi sebagai pedoman normatif operasional bagi pejabat bank dalam menjalankan kewenangannya. Menurut Hermansyah, prinsip kehati-hatian memerlukan instrumen teknis yang diterjemahkan dalam kebijakan internal agar dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik pemberian kredit. Dengan demikian, kebijakan internal bank bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan merupakan sarana konkret untuk melaksanakan kewajiban hukum bank.

Exclusion list sebagai kebijakan internal memiliki fungsi strategis dalam menutup celah diskresi yang berlebihan dalam pemberian kredit. Literatur manajemen risiko perbankan menyebutkan bahwa salah satu sumber utama kegagalan penerapan prinsip kehati-hatian adalah lemahnya standar internal yang mengatur sektor atau kegiatan usaha berisiko tinggi. Oleh karena itu, *exclusion list* berfungsi sebagai standar pembatas normatif terhadap kegiatan usaha yang secara inheren mengandung risiko hukum, lingkungan, dan sosial yang tinggi, seperti perkebunan kelapa sawit. Lebih lanjut, dalam perspektif hukum administrasi negara, kebijakan internal bank dapat dikategorikan sebagai *beleidsregel* atau aturan kebijakan yang meskipun tidak mengikat umum, tetap memiliki daya ikat terhadap pembuatnya dan dapat menjadi tolok ukur penilaian legalitas tindakan administrasi.¹⁰ Dalam konteks perbankan, *exclusion list* sebagai aturan kebijakan mengikat organ bank dalam proses pengambilan keputusan kredit.

Apabila kebijakan tersebut diabaikan tanpa alasan yang sah dan rasional, maka tindakan bank dapat dinilai menyimpang dari standar kepatuhan internal. Otoritas Jasa Keuangan, tidak hanya menilai kepatuhan bank terhadap peraturan tertulis, tetapi juga terhadap efektivitas kebijakan internal dan sistem pengendalian risiko. Dalam hal ini, menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Pasal 3–6 *exclusion list* menjadi bagian dari *compliance framework* bank yang relevan dalam penilaian penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Secara normatif dapat ditegaskan bahwa *exclusion list* sebagai kebijakan internal bank tidak bersifat netral atau opsional. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang, *exclusion list* memperoleh legitimasi hukum tidak langsung dari kewajiban imperatif bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan kepatuhan. Oleh karena itu, *exclusion list* harus dipahami sebagai instrumen normatif internal yang memiliki konsekuensi hukum apabila diabaikan, khususnya dalam konteks pengawasan administratif dan pertanggungjawaban bank.

***Exclusion List* sebagai Implementasi Prinsip Kehati-hatian Perbankan**

Prinsip kehati-hatian merupakan asas fundamental yang mengikat seluruh kegiatan usaha bank, khususnya dalam penyaluran kredit.¹¹ Prinsip ini mengharuskan bank untuk melakukan penilaian secara cermat terhadap seluruh risiko yang melekat pada debitur dan kegiatan usaha yang dibiayai, termasuk risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko lingkungan. Dalam konteks pembiayaan perkebunan kelapa sawit, prinsip kehati-hatian tidak dapat diterapkan secara abstrak, melainkan membutuhkan instrumen operasional yang mampu menyaring kegiatan usaha berisiko tinggi sejak tahap awal. Secara operasional, penerapan prinsip kehati-hatian tercermin dalam :¹²

1. Penerapan manajemen risiko secara menyeluruh (termasuk risiko hukum dan kepatuhan);
2. Penilaian kelayakan kredit yang komprehensif (*legal, finansial, operasional*);

¹⁰ Enrico Simanjuntak, *Pengujian Aturan Kebijakan (Beleidsregel) dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum dan Peradilan 4, no. 2, 2015, hlm. 259, doi : 10.25216/peratun.212019.33-54

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia*, Jakarta: Departemen Peizinan dan Informasi Perbankan, 2017, hlm. 14

¹² *Ibid*, hlm. 24

3. Kepatuhan terhadap ketentuan regulator dan kebijakan internal bank;
4. Penguatan pengendalian internal dan GCG dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan.

Dalam perkembangan mutakhir, prinsip kehati-hatian juga terintegrasi dengan pembiayaan berkelanjutan. Di sinilah *exclusion list* berperan sebagai alat implementatif prinsip kehati-hatian, karena memuat kriteria konkret mengenai kegiatan usaha yang secara normatif tidak layak dibiayai. *Exclusion list* memungkinkan bank untuk melakukan *early risk screening* terhadap usaha perkebunan sawit yang :¹³

- 1) tidak memiliki kepastian legalitas perizinan;
- 2) melanggar ketentuan lingkungan hidup;
- 3) berpotensi menimbulkan konflik agraria atau sengketa hukum.

Dengan demikian, *exclusion list* bukan sekadar kebijakan bisnis, melainkan instrumen preventif yang memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian secara substansial. Penggunaan *exclusion list* juga menunjukkan bahwa bank tidak hanya berorientasi pada kelayakan finansial (*bankability*), tetapi juga pada kepatuhan hukum (*legal compliance*) dari kegiatan usaha yang dibiayai.

Implikasi Hukum Pengabaian *Exclusion List* dalam Pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit

Pengabaian *exclusion list* oleh bank dalam pemberian pembiayaan perkebunan kelapa sawit menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, diantaranya :¹⁴

1. Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Perbankan

Prinsip kehati-hatian merupakan kewajiban hukum bank yang mengikat seluruh kegiatan usaha, terutama dalam penyaluran kredit. Pengabaian *exclusion list* yang memuat kriteria kegiatan usaha berisiko tinggi menunjukkan kegagalan bank dalam melakukan identifikasi dan pengendalian risiko secara memadai.¹⁵ Dalam konteks ini, tindakan bank yang tetap menyalurkan pembiayaan kepada usaha yang masuk dalam kriteria *exclusion list* dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.¹⁶ Dengan demikian, pengabaian *exclusion list* tidak dapat dibenarkan sebagai diskresi bisnis semata, melainkan merupakan penyimpangan dari standar kepatutan (*standard of care*) yang seharusnya dijalankan oleh bank.

2. Pertanggungjawaban Administratif dalam Kerangka Pengawasan OJK

Dalam kerangka pengawasan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan tidak hanya menilai kepatuhan bank terhadap peraturan tertulis, tetapi juga terhadap efektivitas kebijakan internal dan sistem pengendalian risiko. Pengabaian *exclusion list* dapat menjadi indikator lemahnya penerapan manajemen risiko, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Secara administratif, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi berupa teguran, perintah perbaikan, penilaian negatif terhadap tingkat kesehatan bank, hingga pengenaan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan

¹³ Linda R, Hariadi K, and Arie S, *Sustainable Finance in Financing Plantation Companies by Banking (Case Study of Palm Oil Corporation in Donggala*, Central Sulawesi, *Journal of Natural Resources and Environmental Management* 13, no. 2 (2023): 290–304, doi : 10.29244/jpsl.13.2.290–304

¹⁴ Deviana, A. Legal Protection Of Bank Indonesia's Financial Independence, *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 3 (2), 341–360, 2024, doi : 10.21098/jcli.v3i2.186

¹⁵ Sutinah, *Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-hatian Bank Indonesia dalam Pemberian Kredit Perbankan*, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2, 2020, hlm. 216, doi : <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i2.1326>

¹⁶ Jolene Lin & Beate Sjøfjell, *Why Environmental Externalities Matter to Financial Regulators*, *Journal of Corporate Law Studies* 20(2), 2020, p. 329, doi : 10.1.8./14735970.2020.1776662

OJK. Dengan demikian, *exclusion list* memiliki implikasi hukum tidak langsung dalam konteks pertanggungjawaban administratif bank.¹⁷

3. Peningkatan Risiko Hukum dalam Hubungan Kontraktual

Pengabaian *exclusion list* juga berdampak pada hubungan hukum perdata antara bank dan debitur. Pembiayaan yang diberikan kepada usaha perkebunan sawit yang bermasalah secara legal, misalnya terkait perizinan, status lahan, atau pelanggaran lingkungan berpotensi menimbulkan kredit bermasalah (*non performing loan*).¹⁸ Kondisi ini dapat memperlemah posisi hukum bank dalam pelaksanaan perjanjian kredit, termasuk dalam hal eksekusi agunan dan penyelesaian sengketa. Selain itu, pembiayaan terhadap usaha yang secara normatif tidak layak dibiayai meningkatkan potensi sengketa hukum dan risiko gugatan, baik dari debitur, pihak ketiga, maupun masyarakat terdampak.

4. Risiko Reputasi dan Keberlanjutan Usaha Bank

Perkembangan hukum perbankan modern, menetapkan risiko reputasi dan keberlanjutan usaha bank menjadi bagian dari pertimbangan hukum dan pengawasan. Pengabaian *exclusion list* dalam sektor perkebunan kelapa sawit yang sensitif terhadap isu lingkungan dan sosial berpotensi menimbulkan tekanan publik, menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta bertentangan dengan komitmen pembiayaan berkelanjutan.¹⁹ Kondisi tersebut memperkuat argumentasi bahwa pengabaian *exclusion list* merupakan pelanggaran terhadap semangat responsible lending dan pembiayaan berkelanjutan yang kini menjadi bagian integral dari tata kelola perbankan.

Ketika bank secara sadar menyalurkan kredit kepada usaha yang termasuk dalam kriteria *exclusion list*, tindakan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai keputusan bisnis biasa, melainkan sebagai bentuk kelalaian dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Dari perspektif hukum perbankan, pengabaian *exclusion list* berpotensi dikualifikasikan sebagai kegagalan bank dalam menerapkan manajemen risiko dan tata kelola yang baik. Hal ini membuka ruang bagi pertanggungjawaban administratif bank dalam kerangka pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, khususnya terkait penilaian terhadap kepatuhan bank terhadap prinsip kehati-hatian dan pembiayaan berkelanjutan.

Pengabaian *exclusion list* juga berdampak pada hubungan kontraktual antara bank dan debitur.²⁰ Pembiayaan yang diberikan kepada usaha perkebunan sawit yang bermasalah secara legal berpotensi menimbulkan kredit bermasalah (*non-performing loan*), memperlemah posisi hukum bank dalam eksekusi agunan, serta meningkatkan risiko sengketa hukum di kemudian hari. Dengan demikian, secara normatif dapat ditegaskan bahwa *exclusion list* memiliki implikasi hukum yang nyata, baik dalam ranah pengawasan administratif maupun dalam hubungan perdata antara bank dan debitur. Hal ini semakin memperkuat argumentasi bahwa *exclusion list* merupakan bagian inheren dari kewajiban hukum bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.

KESIMPULAN

Exclusion list pada hakikatnya merupakan kebijakan internal bank yang secara formil berkedudukan sebagai *soft law* dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun demikian, secara normatif *exclusion list* memiliki daya ikat internal yang kuat karena berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pemberian kredit. Keberadaan *exclusion list* memperoleh legitimasi hukum dari kewajiban imperatif bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik,

¹⁷ Trisadini P. Usanti & Prof. Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2023, hlm. 128

¹⁸ I Made Sari, *Buku AYDA dalam Praktik Hukum Perbankan*, Sleman: Deepublish, 2025, hlm.

¹⁹ Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 75

²⁰ Eko Sudarmanto, *Manajemen Risiko Perbankan* Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021, hlm. 22.

sehingga *exclusion list* tidak dapat dipandang sebagai kebijakan opsional semata. Dalam konteks pembiayaan perkebunan kelapa sawit, *exclusion list* berperan sebagai instrumen konkret yang mengoperasionalkan prinsip kehati-hatian perbankan. Melalui kriteria yang ditetapkan dalam *exclusion list*, prinsip kehati-hatian yang bersifat abstrak diterjemahkan ke dalam standar objektif yang membatasi penyaluran kredit kepada kegiatan usaha yang tidak memiliki kepastian legalitas, melanggar ketentuan lingkungan hidup, atau berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan konflik sosial. Dengan demikian, *exclusion list* menegaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga pada kepatuhan hukum dan keberlanjutan kegiatan usaha yang dibiayai.

Pengabaian *exclusion list* dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit tidak dapat dibenarkan sebagai diskresi bisnis semata, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Secara normatif, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan implikasi hukum berupa pertanggungjawaban administratif bank dalam kerangka pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta meningkatkan risiko hukum dalam hubungan kontraktual dengan debitur. Oleh karena itu, *exclusion list* harus dipahami sebagai bagian inheren dari kewajiban hukum bank dalam menjalankan pembiayaan yang bertanggung jawab (*responsible lending*), khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit yang memiliki risiko hukum dan lingkungan yang tinggi.

REFERENSI

- Loso Judijanto. (2025). Beyond the plantation: Palm oil as a strategic lever for regional development and economic transformation growth in Indonesia. *Growth*, 12(1), 25–32. <https://doi.org/10.20448/growth.v12i1.6842>
- Linda, R., Hariadi, K., & Arie, S. (2023). Sustainable finance in financing plantation companies by banking (Case study of palm oil corporation in Donggala, Central Sulawesi). *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 13(2), 290–304. <https://doi.org/10.29244/jpsl.13.2.290-304>
- Deviana, A. (2024). Legal protection of Bank Indonesia's financial independence. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 3(2). <https://doi.org/10.21098/jcli.v3i2.186>
- Lin, J., & Sjøfjell, B. (2020). Why environmental externalities matter to financial regulators. *Journal of Corporate Law Studies*, 20(2). <https://doi.org/10.1080/14735970.2020.1776662>
- Sutinah. (2020). Tinjauan yuridis prinsip kehati-hatian Bank Indonesia dalam pemberian kredit perbankan. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i2.1326>
- Simanjuntak, E. (2015). Pengujian aturan kebijakan (beleidsregel) dalam sistem peradilan tata usaha negara. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(2). <https://doi.org/10.25216/peratun.212019.33-54>
- Hermansyah. (2017). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Zainal Asikin. (2016), *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady. (2019). *Hukum Perbankan Modern: Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017), *Booklet Perbankan Indonesia*, Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
- Basel Committee on Banking Supervision, (2000) *Principles for the Management of Credit Risk* Basel: Bank for International Settlements.
- Trisadini P. Usanti & Prof. Abd. Shomad, (2023) *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Andika Persada Putera,(2019) *Hukum Perbankan*, Jakarta: Scopindo Media Pustaka.

Eko Sudarmanto,(2021), *Manajemen Risiko Perbankan* Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis.